

A scenic landscape featuring a winding, light-colored path that curves through vibrant green fields. The path starts from the bottom center and winds towards the horizon. In the background, there are rolling green hills and a line of trees. The sky is a clear, bright blue with soft, white clouds. In the top right corner, there are green tree branches with leaves, and a bright sun is visible, creating a lens flare effect. The overall atmosphere is peaceful and serene.

Teduhkan Hati Anda  
dengan Memilih  
Jalan yang Nyaman

# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH

Tanggal Efektif: 19 Desember 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 25 Januari 2008

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH (selanjutnya disebut "MITRA-SYARIAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

MITRA-SYARIAH bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang sesuai dengan Syariah Islam. Syariah Islam yang dijadikan pedoman MITRA-SYARIAH mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

MITRA-SYARIAH mempunyai target komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; serta minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam dan mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENAWARAN UMUM

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi dalam MITRA-SYARIAH ke Reksa Dana Syariahlainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.



### MANAJER INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi  
Menara Mandiri II, lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon : (021) 526 3505  
Faksimili : (021) 526 3506  
Website : [www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)



### BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
Deutsche Bank Building, lantai 4  
Jl. Imam Bonjol Nomor 80  
Jakarta 10310 - Indonesia  
Telepon : (021) 2964 4137 / 2964 4141  
Faksimili : (021) 2964 4130 / 2964 4131

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MITRA-SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011**  
**TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**(“UNDANG-UNDANG OJK”)**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

MITRA-SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MITRA-SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Mandiri Manajemen Investasi (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Group (“Mandiri Group”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Mandiri Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Mandiri Group tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Mandiri Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila terdapat perubahan Peraturan OJK, mengenai Usaha Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak /Prospektus Reksa Dana ini akan tunduk pada Peraturan OJK baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak perubahan dari kontrak sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

## DAFTAR ISI

|  | HAL |
|--|-----|
| BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI .....  | 1   |
| BAB II. KETERANGAN MENGENAI MITRA-SYARIAH.....   | 12  |
| BAB III. MANAJER INVESTASI.....  | 18  |
| BAB IV. BANK KUSTODIAN .....   | 21  |
| BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MITRA-SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI ..... | 23  |
| BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MITRA-SYARIAH .....   | 28  |
| BAB VII. PERPAJAKAN .....  | 30  |
| BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....  | 32  |
| BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....   | 34  |
| BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....  | 37  |
| BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....   | 39  |
| BAB XII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....   | 43  |
| BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....  | 48  |
| BAB XIV. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....   | 51  |
| BAB XV. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....   | 53  |
| BAB XVI. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN   | 54  |
| BAB XVII. PENYELESAIAN SENGKETA.....   | 56  |
| BAB XVIII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN MITRA-SYARIAH .....   | 57  |
| BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....  | 60  |
| BAB XX. UNIT KERJA COMPLAINT HANDLING .....  | 61  |



# **BAB I**

## **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH.

### **1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### **1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)**

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH**

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

### **1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI**

Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi atau DPS PT Mandiri Manajemen Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Mandiri Manajemen Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan MITRA-SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas MITRA-SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi adalah atas persetujuan/rekomendasi DSN-MUI.

### **1.9. DSN-MUI**

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

### **1.10. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

#### **1.11. EFEK BERSIFAT UTANG**

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

#### **1.12. EFEK SYARIAH**

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### **1.13. EFEK YANG DAPAT DIBELI**

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, yang termasuk dalam

- Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
  - (vii) surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
  - (viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
  - (ix) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

#### **1.14. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

#### **1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **1.18. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasinya dalam MITRA-SYARIAH ke Reksa Dana Syariah lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **1.19. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **1.20. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.21. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.22. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.23. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.24. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-7 (ketujuh) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit

Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **1.25. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)**

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga

#### **1.26. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Mandiri Manajemen Investasi.

#### **1.27. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

### **1.28. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

### **1.29. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

### **1.30. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antara para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

### **1.31. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

### **1.32. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.34. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang

Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.35. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.36. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.37. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.38. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.39. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.41. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH**

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.42. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH**

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

#### **1.43. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MITRA-SYARIAH.

#### **1.44. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

Prinsip Syariah Di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### **1.45. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.46. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### 1.47. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan MITRA-SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Mandiri Manajemen Investasi.

#### 1.48. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.49. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MITRA-SYARIAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **1.50. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

#### **1.51. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

#### **1.52. WAKALAH**

*Wakalah* adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LKNomor IX.A.14 yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM & LKNomor Kep-131/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang *Akad-akad* Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI MITRA-SYARIAH**

#### **2.1. PEMBENTUKAN MITRA-SYARIAH**

MITRA-SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Nomor 90 tanggal 22 November 2007 jls. akta Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Nomor 47 tanggal 18 April 2008, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, akta Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Nomor 13 tanggal 21 Januari 2009 di buat dihadapan Nelfi Mutiara Simanjuntak SH, Pengganti Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, akta Pengubahan III dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Nomor 50 tanggal 30 Maret 2009, dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta, dan akta Pengubahan IV dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Nomor 27 tanggal 10 Juni 2010, dibuat di hadapan Khairina SH., akta Pengubahan V Investasi Kolektif Reksa Dana MITRA-SYARIAH-SYARIAH Nomor 21 tanggal 20 Mei 2013 dibuat di hadapan Pratiwi Handayani,S.H Notaris di Jakarta; akta Pengubahan VII Investasi Kolektif Reksa Dana MITRA-SYARIAH-SYARIAH Nomor 31 tanggal 10 Juli 2014 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti Sarjana Hukum Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH”), antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2. AKAD WAKALAH**

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan *akad* yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **2.3. PENAWARAN UMUM**

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.500.000.000 (satu miliar limaratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit

Penyertaan MITRA-SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.4. PENGELOLA MITRA-SYARIAH**

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Ketua : Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa  
Anggota : Endang Astharanti  
Anggota : Arief Budiman

##### **Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa**

Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada bulan September 2017 sebagai Chief Investment Officer dan kemudian menjabat sebagai Direktur Utama pada bulan November 2017. Beliau telah memiliki pengalaman dibidang keuangan selama 23 tahun. Beliau mengawali karir dibidang Manajer Investasi pada tahun 1997-2002 sebagai Senior Fund Manager di Batavia Prosperindo Aset Manajemen dengan tanggung jawab terhadap pengelolaan investasi. Kemudian beliau menjabat sebagai Director-Head of Equity di BNP Paribas pada tahun 2002-2011. Beliau bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan investasi saat menjabat sebagai Director of Investment pada tahun 2012-2017 di Manulife Aset Manajemen. Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa memperoleh gelar Pasca Sarjana untuk gelar Magister Manajemen dari IPMI Business School Jakarta, setelah sebelumnya memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Parahyangan pada tahun 1996. Beliau telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-14/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-613/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

##### **Endang Astharanti**

Endang Astharanti bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada bulan Oktober 2014 sebagai Kepala Divisi Penjualan dan kemudian menjabat sebagai Direktur sejak bulan Juli 2015. Beliau memulai karirnya pada tahun 2000 di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Beliau telah beberapa kali mengepalai beberapa bagian atau departemen pada Jaringan Distribusi/Kantor Wilayah termasuk memimpin beberapa cabang Bank Mandiri sampai dengan tahun 2006. Perkembangan karier Beliau berlanjut pada Wealth Management Bisnis sebagai Priority Banking Manager di Bank Mandiri wilayah Jakarta Pluit Kencana. Beberapa tahun selanjutnya Beliau menjabat

sebagai Regional Wealth Manager di wilayah Jawa Barat, dengan tugas antara lain menjaga portfolio Investasi investor dan mengembangkan bisnis Wealth Management di wilayah tersebut. Jabatan terakhir Beliau di Bank Mandiri adalah sebagai Marketing, Communication and Promotion Department Head di Mass Banking Group yang dimana Beliau bertanggung jawab untuk semua kegiatan pemasaran seluruh produk dan jasa ritel Bank Mandiri. Beliau memperoleh gelar Pasca Sarjana untuk gelar MBA dari Universitas Nanyang Technology, Singapura pada tahun 2008, dan sebelumnya memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1999. Beliau telah memperoleh izin Wakil Manajer investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-46/PM.211/WMI/2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-51/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 31 Mei 2017.

### **Arief Budiman**

Arief Budiman bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) sejak Maret 2019 sebagai Chief Operating Officer dan sejak Juni 2019 menjabat sebagai Direktur. Mengawali karier di bidang keuangan sejak tahun 1999 di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Setelah berselang 8 tahun berkarya di Bank Mandiri, pada tahun 2007 sampai dengan 2010 Beliau menjadi Assistant Vice President Regional Card Manager di beberapa daerah di Pulau Jawa. Selanjutnya, di tahun 2010 hingga 2019, Beliau mulai menjabat sebagai Department Head di berbagai unit bisnis seperti Vice President - Department Head Decentralization Compliance and Operational Risk for Consumer Finance, Vice President - Department Head Transactional Banking Product, dan jabatan terakhir sebagai Vice President - Department Head of Sales and Service Management Wealth Management Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Beliau mendapatkan gelar Doktoral dari Fakultas Manajemen Business di Universitas Padjadjaran pada tahun 2014 setelah sebelumnya beliau memperoleh gelar Master Marketing Business di London Metropolitan University di United Kingdom pada tahun 2006 dan Sarjana dari Fakultas Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1996. Arief Budiman telah memperoleh izin Wakil Manajer investasi dari otoritas Pasar Modal yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-70/PM.211/WMI/2019 tanggal 29 April 2019.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Aldo Perkasa  
Anggota Tim Pengelola Investasi : Albert Z. Budiman  
Stefanus Indarto  
Akbar Syarief  
Akuntino Mandhany

### **Aldo Perkasa**

Aldo Perkasa memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pelita Harapan, pada tahun 2006. Aldo bergabung dengan Divisi Investment PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2011 sebagai portfolio manager. Aldo memulai karirnya sebagai analis investasi pada tahun 2007 dan sebagai portfolio manager pada tahun 2009 di Danareksa Investment Management. Aldo telah memperoleh izin Wakil Manajer investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-21/BL/WMI/2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1007/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016, serta telah lulus ujian CFA level 1 pada tahun 2010 dan lulus ujian kecakapan profesi Wakil Perantara Pedagang Efek pada tahun 2008.

### **Albert Z. Budiman**

Albert Zebadiah Budiman memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2004. Albert bergabung dengan Divisi Investment PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2011 sebagai Dealer dan pada tahun 2013 sebagai Portfolio Manager. Albert memulai karirnya sebagai risk management pada tahun 2004 dan sebagai equity dealer pada tahun 2010 di DBS Vickers Securities Indonesia. Albert telah memperoleh izin Wakil Manajer investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-114/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-740/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018 dan telah memperoleh gelar FRM pada tahun 2010, serta telah mendapatkan CFA Charterholder pada tahun 2018 dan lulus ujian kecakapan profesi Wakil Perantara Pedagang Efek pada tahun 2010.

### **Stefanus Indarto**

Stefanus Indarto memperoleh gelar MSc in Business Economics dari KU Leuven Belgia pada tahun 2012 dan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2006. Stefanus bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sejak tahun 2009 sebagai Investment Analyst serta kemudian menjadi Portfolio Manager. Sebelumnya, Stefanus bergabung dengan HSBC Indonesia dan PT ORIX Indonesia Finance dengan posisi terakhir sebagai Senior Credit Analyst. Stefanus telah memperoleh izin Wakil Manajer investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No KEP-32/BL/WMI/2010 tanggal 1 November 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-467/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018, serta telah memperoleh sertifikasi Financial Risk Manager (FRM) dari Global Association of Risk Professionals (GARP) pada tahun 2009.

### **Akbar Syarief**

Akbar Syarief memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi STIE Perbanas pada tahun 2003. Bergabung di Investment Division PT Mandiri Manajemen Investasi sejak tahun 2015 sebagai

Fixed Income and Money Market Portfolio Manager. Sebelumnya Akbar bergabung dengan PT Asuransi Allianz Life sebagai Investment trader selama 3 tahun sejak 2006 hingga 2009, kemudian bergabung dengan PT Asuransi Jiwa Sequis Life sebagai Portfolio Manager selama 1 tahun dan PT MNC Asset Management dengan posisi sebagai Portfolio Manager selama 5 tahun sejak 2010 hingga Mei 2015. Memperoleh izin Wakil Manajer investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-33/BL/WMI/2010 tanggal 3 November 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-624/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

### **Akuntino Mandhany**

Akuntino Mandhany memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan pada tahun 2013 dan Magister Teknik Sipil dengan fokus pada project finance dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2015. Akuntino bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sejak tahun 2017 sebagai Fixed Income and Money Market Portfolio Manager. Akuntino memulai karir di pasar modal pada tahun 2012 dengan bergabung di Asanusa Asset Management sebagai Assistant Fund Manager, yang kemudian dilanjutkan dengan bergabung dengan BNI Asset Management pada divisi Product Development and Alternative Investment pada tahun 2016. Akuntino telah memperoleh izin Wakil Manajer investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-220/BL/WMI/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-1119/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 21 November 2016.

## **2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI**

Dalam mengelola MITRA-SYARIAH, Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi.

Penasihat Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-197/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Dr. dr. H. Endy M. Astiwaru, MA, AAAIJ, CPLHI, ACS, FIIS, sebagai Ketua yang telah ditunjuk oleh PT Mandiri Manajemen Investasi berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor No. 4/MMI.CRA.II/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal Penunjukan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka Penerbitan Reksa Dana Syariah MITRA-SYARIAH.

Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan No. Kep-26/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Endy Muhammad Astiwaru.

- b. Dr. Rahmat Hidayat, SE., MT., sebagai Anggota yang telah ditunjuk oleh PT Mandiri Manajemen Investasi berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor No. 5/MMI.CRA.II/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal Penunjukan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka Penerbitan Reksa Dana Syariah MITRA-SYARIAH.

Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan No. KEP-07/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Rahmat Hidayat.

## 2.6. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut adalah ikhtisar keuangan Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH periode tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

|   | 2019  | 2018    |
|---|-------|---------|
| Jumlah hasil investasi (%)                                  | 3,09  | (7,07)  |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | 1,05  | (9,14)  |
| Beban operasi (%)   | 5,01  | 4,44    |
| Perputaran portofolio                                       | 4,80  | 3,56    |
| Persentase penghasilan kena pajak (%)                       | 72,02 | (35,46) |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Mandiri Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Nomor 54 tanggal 26 Oktober 2004, dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta, pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29615 HT.01.TH.2004 tanggal 7 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 2744, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 15 Maret 2005.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-72425.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0094805.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT Mandiri Manajemen Investasi Nomor 36 tanggal 21 Januari 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0005671.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0038083 tanggal 22 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0013451.AH.01.11.Tahun 2020.

PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk sebagai hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-48/PM/2004 tanggal 28 Desember 2004, sehingga seluruh kegiatan pengelolaan termasuk hak dan kewajiban yang ada dialihkan dari PT Mandiri Sekuritas kepada PT Mandiri Manajemen Investasi.

Pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi menjadi badan usaha sendiri dengan nama PT Mandiri Manajemen Investasi dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan kemandirian profesionalisme kegiatan Pasar Modal maka, dan dalam pemisahan tersebut tidak terjadi perubahan dalam operasional termasuk aset pemodal yang dikelola kecuali tanggung jawab pengelolaan yang semula PT Mandiri Sekuritas menjadi PT Mandiri Manajemen Investasi.

PT Mandiri Manajemen Investasi telah memperoleh izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor Kep-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004.

## **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Manajemen Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### **Direksi**

Direktur Utama : Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa  
Direktur : Endang Astharanti  
Direktur : Arief Budiman

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Elina Wirjakusuma  
Komisaris : Teuku Ali Usman  
Komisaris Independen : Tang Margeret Mutiara

## **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk dari hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas di bidang Manajer Investasi.

Pengalaman Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi adalah berasal dari PT Mandiri Sekuritas yaitu sejak PT Bumi Daya Sekuritas dan PT Merincorp Securities sebagai perusahaan efek yang bergabung memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM-MI/1993 pada tanggal 22 Oktober 1993 yang diberikan kepada PT Bumi Daya Sekuritas dan Nomor KEP-05/PM-MI/1995 yang diberikan kepada PT Merincorp Securities.

Kedua perusahaan efek tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola dana nasabah. Sebagian besar dana yang dikelola berupa dana pengelolaan yang bersifat Non-Reksa Dana.

Dari kedua perusahaan efek tersebut telah diperoleh suatu karakter baru yang merupakan gabungan karakter dan kemampuan dalam menghadapi permasalahan investasi efek di pasar modal dan di pasar uang yang berkaitan dengan investasi milik beberapa perusahaan BUMN yang menjadi nasabah PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Merincorp.

Berikut jumlah Reksa Dana yang dikelola sampai dengan bulan Desember 2019 berjumlah 136 Reksa Dana dengan total dana kelolaan Reksa Dana PT Mandiri Manajemen Investasi mencapai lebih dari Rp. 57,95 per Desember 2019.

PT Mandiri Manajemen Investasi juga telah bekerja sama dengan beberapa bank yang bereputasi tinggi untuk memasarkan produk-produk Reksa Dana melalui Agen Penjual Perbankan antara lain Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BTPN, Bank Commonwealth, Bank CTBC Indonesia, Standard Chartered Bank, Bank HSBC Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank DBS Indonesia, UOB Buana, KEB Hana Bank, Citibank., N.A, Bank Maybank Indonesia, dan Bank QNB.

Sementara untuk Agen Penjual perusahaan sekuritas antara lain Mandiri Sekuritas, Philips Sekuritas, BNI Sekuritas, Indopremier, dan Trimegah Sekuritas. Untuk Agen Penjual Berbasis Online adalah Xdana, Tanam Duit, Bareksa, dan Invissee serta Agen Penjual melalui gerai online adalah Tokopedia dan Bukalapak.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mandiri Taspen (MANTAP), PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri InHealth, PT AXA Mandiri Financial Services, PT AXA Mandiri General Insurance, PT Mandiri Capital Indonesia, Mandiri Investment Management PTE LTD, PT Digital Artha Media, Mandiri DPLK, Dana Pensiun Bank Mandiri, Dana Pensiun Bank Mandiri 1, Dana Pensiun Bank Mandiri 2, Dana Pensiun Bank Mandiri 3, Dana Pensiun Bank Mandiri 4, PT Estika Daya Mandiri, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Mulia Sasmita Bhakti, PT Krida Upaya Tunggal, PT Wahana Optima Permai, PT Pengelola Investama Mandiri dan Koperasi Kesehatan Pegawai & Pensiunan Bank Mandiri (Mandiri Healthcare).

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer Efek dan perusahaan.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

## BAB V

### TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MITRA-SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan MITRA-SYARIAH dari Unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan Ketentuan Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil serta Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MITRA-SYARIAH adalah sebagai berikut:

#### 5.1. TUJUAN INVESTASI

MITRA-SYARIAH bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang sesuai dengan Syariah Islam.

Syariah Islam yang dijadikan pedoman MITRA-SYARIAH mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Fatwa DSN-MUI.

#### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

MITRA-SYARIAH mempunyai target komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; serta minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam dan mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| <b>Efek</b>  | <b>Minimum</b> | <b>Maksimum</b> |
|--|----------------|-----------------|
| Obligasi Syariah (Sukuk)   | 0%             | 18%             |
| Instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun | 2%             | 20%             |
| Efek Syariah bersifat Ekuitas  | 80%            | 98%             |

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan guna mengantisipasi perubahan kondisi pasar namun tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan MITRA-SYARIAH hanya

akan berinvestasi pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas MITRA-SYARIAH dari OJK

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan MITRA-SYARIAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
  - 2) Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. Memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah, yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- g. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- h. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

- i. membeli Efek Syariah dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- k. Terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki;
- l. Terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio MITRA-SYARIAH pada saat terjadinya pinjaman;
- o. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank
- p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - 1) Efek Syariah Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan; Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
  - 1) Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
  - 2) Manajer Investasi Reksa Dana berbetntuk kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, investasi Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- 1) saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- 2) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- 4) saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

- 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 9) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- 10) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- 11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku, MITRA-SYARIAH hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan butir 5.2. Prospektus.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MITRA-SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

1. Bilamana dalam portofolio MITRA-SYARIAH terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme Pembersihan kekayaan MITRA-SYARIAH mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
2. Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio MITRA-SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan MITRA-SYARIAH mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah

ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk :

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
  - (ii) memerintahkan pembubaran MITRA-SYARIAH
4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, OJK berwenang membubarkan MITRA-SYARIAH.

#### **5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh MITRA-SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam MITRA-SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi pada setiap saat dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh MITRA-SYARIAH yang langsung dikonversikan menjadi Unit Penyertaan tambahan. Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan MITRA-SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.

## BAB VI

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MITRA-SYARIAH

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MITRA-SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek ;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai

Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

\*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII

### PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian   | Perlakuan PPh    | Dasar Hukum  |
|--|------------------|--|
| a. Pembagian uang tunai (dividen)                        | PPh tarif umum   | Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh  |
| b. Bunga Obligasi  | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019   |
| c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi                | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019   |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final (20%)  | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa                    | PPh Final (0,1%) | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997                         |
| f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya         | PPh tarif umum   | Pasal 4 (1) UU PPh   |

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH.

**Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:**

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar MITRA-SYARIAH sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan MITRA-SYARIAH, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal dan nilai akhir penjualan kembali.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai pelunasan bersih secara material lebih rendah daripada Tingkat Proteksi Modal.

## BAB VIII

### MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Utang meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu investasi serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi calon Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui MITRA-SYARIAH, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

**b. Diversifikasi Investasi**

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui MITRA-SYARIAH dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

**c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, MITRA-SYARIAH mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku

bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

**d. Kemudahan Pencairan Investasi**

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

Sedangkan risiko investasi dalam MITRA-SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana MITRA-SYARIAH melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi MITRA-SYARIAH.

**2. Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit dari surat berharga yang termasuk portofolio investasi MITRA-SYARIAH atau pihak lainnya yang berhubungan dengan MITRA-SYARIAH dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MITRA-SYARIAH.

**3. Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio MITRA-SYARIAH dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

**4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

**5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MITRA-SYARIAH.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan MITRA-SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MITRA-SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MITRA-SYARIAH**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tigapersen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah minimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MITRA-SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah MITRA-SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan pengiriman bukti konfirmasi perintah pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dan bukti konfirmasi perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan setelah MITRA-SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah MITRA-SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah MITRA-SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan MITRA-SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MITRA-SYARIAH, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MITRA-SYARIAH;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening MITRA-SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (bila ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (bila ada); dan
- e. Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MITRA-SYARIAH atas harta kekayaannya.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH;
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang dimilikinya;
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam MITRA-SYARIAH ke Reksa Dana Syariah lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi;
- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pengalihan investasi, pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah MITRA-SYARIAH menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MITRA-SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5. ALOKASI BIAYA

| JENIS   | %                         | KETERANGAN  |
|---|---------------------------|---|
| Dibebankan kepada MITRA- SYARIAH                              |                           |   |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi                             | Maks. 3%                  | per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian                                | Min. 0,15%<br>Maks. 0,25% |   |
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan                    |                           |   |
| a. Biaya pembelian ( <i>subscription fee</i> )                | Maks. 1%                  | Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan  |
| b. Biaya Penjualan Kembali ( <i>redemption fee</i> )          | Maks. 1%                  | Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun       |
|   | 0%                        | untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun   |
| c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>switching fee</i> )        | Maks. 1%                  | Dari nilai transaksi pengalihan investasi   |
| d. Semua biaya bank   | Jika ada                  |   |
| e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan | Jika ada                  |   |

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian hasil Investasi.

**b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIII Prospektus.

**c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam MITRA-SYARIAH**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam MITRA-SYARIAH ke Reksa Dana Syariahlainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**d. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**e. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi; dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**f. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja MITRA-SYARIAH**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari MITRA-SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

**g. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

**h. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana);**

**i. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MITRA-SYARIAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal MITRA-SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MITRA-SYARIAH WAJIB DIBUBARKAN**

MITRA-SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MITRA-SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MITRA-SYARIAH.

#### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MITRA-SYARIAH**

Dalam hal MITRA-SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MITRA-SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a diatas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan MITRA-SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MITRA-SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MITRA-SYARIAH dibubarkan, disertai dengan:
  - a. akta pembubaran MITRA-SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - b. laporan keuangan pembubaran MITRA-SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MITRA-SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal MITRA-SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran MITRA-SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MITRA-SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MITRA-SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran MITRA-SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - c. akta pembubaran MITRA-SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MITRA-SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MITRA-SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MITRA-SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MITRA-SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran MITRA-SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - c. akta pembubaran MITRA-SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MITRA-SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran MITRA-SYARIAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MITRA-SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MITRA-SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MITRA-SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MITRA-SYARIAH, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MITRA-SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MITRA-SYARIAH dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran MITRA-SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran MITRA-SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MITRA-SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

**11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran MITRA-SYARIAH, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

**11.5.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

**11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan MITRA-SYARIAH;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MITRA-SYARIAH, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MITRA-SYARIAH sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MITRA-SYARIAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MITRA-SYARIAH sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MITRA-SYARIAH yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran MITRA-SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran MITRA-SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.7.** Dalam hal MITRA-SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MITRA-SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MITRA-SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MITRA-SYARIAH.

**11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

## **BAB XII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MITRA-SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening MITRA-SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan . Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

### **12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan jumlah minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

### **12.6. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitas penjualan Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH secara berkala berikutnya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang tertera pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang - kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Secara rinci Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya akan mencakup informasi sebagai berikut:

- (a) Tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala;
- (b) Identitas Calon Investor Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya: nama, alamat, nomor telepon dan alamat email;
- (c) Sumber dana Pembelian Unit Penyertaan secara berkala;
- (d) informasi tentang rekening bank calon investor pembelian Unit Penyertaan secara berkala;
- (e) Tujuan investasi;
- (f) Nama Reksa Dana yang dibeli;
- (g) Jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk biaya pembelian (jika ada); dan
- (h) Jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala;

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Angka 12.3 di atas yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali (in complete application) dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH

pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya

## **12.7. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi ke rekening MITRA-SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**  
**Rekening : REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH**  
**Nomor : 00.84863.009**

Atau

**Bank : PT Bank Mandiri (Persero). Tbk**  
**Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta**  
**Rekening : REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH**  
**Nomor : 104.000.441.3964**

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **12.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan

paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fundand in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH.

#### **12.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH sebagaimana dimaksud pada ayat 12.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

## **BAB XIII**

# **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

### **13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### **13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan

permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

### **13.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

### **13.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

### **13.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

### **13.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH, apabilaterjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek MITRA-SYARIAH diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek MITRA-SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilanpuluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerjasetelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **14.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ke Reksa Dana Syariah lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

Pengalihan investasi dari MITRA-SYARIAH dibatasi maksimum sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana Syariah.

#### **14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### **14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dari MITRA-SYARIAH ke Reksa Dana Syariah lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana Syariah lainnya ke MITRA-SYARIAH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi yang disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah yang bersangkutan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.5. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

## **BAB XV**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **15.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **15.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola MITRA-SYARIAH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

## **BAB XVI**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 16.2. di bawah.

#### **16.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 16.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### **16.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVII Penyelesaian Sengketa.

## **BAB XVII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**


Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, *juncto* POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif MITRA-SYARIAH, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.


## BAB XVIII

# SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN MITRA-SYARIAH


### 18.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



## 18.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN



### 18.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI



## **BAB XIX**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi MITRA-SYARIAH (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan MITRA-SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

#### **Manajer Investasi**

##### **PT Mandiri Manajemen Investasi**

Menara Mandiri II, lantai 15  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon (021) 526 3505  
Faksimili (021) 526 3506  
[www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)

#### **Bank Kustodian**

##### **Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**

Deutsche Bank Building, lantai 4  
Jl. Imam Bonjol Nomor 80  
Jakarta 10310 - Indonesia  
Telepon (021) 2964 4137 / 2964 4141  
Faksimili (021) 2964 4130 / 2964 4131

## **BAB XX**

### **UNIT KERJA COMPLAINT HANDLING**

Dalam hal terjadinya keluhan, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan pengaduan atas produk dan/ atau layanan jasa Ke PT Mandiri Manajemen Investasi dengan menghubungi alamat tertera di bawah ini :

#### **Unit Kerja Complaint Handling**

PT Mandiri Manajemen Investasi

Menara Mandiri II lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55

Jakarta Selatan

Telepon (021) 526 3505 pada Hari Bursa\* pukul 09.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB

Surat Elektronik (e-mail): [cs@mandiri-investasi.co.id](mailto:cs@mandiri-investasi.co.id)

Situs Web (Website): [www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)

2. Pemegang Unit Penyertaan wajib melengkapi persyaratan administrasi terlebih dulu guna mendapatkan pelayanan dan penyelesaian pengaduan, persyaratan dimaksud adalah :
    - Kartu Identitas (KTP, NPWP)
    - Materi Pengaduan
  3. Proses penyelesaian pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan .
  4. Untuk kondisi tertentu sesuai peraturan OJK, tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang jangka waktunya sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya
- \*) Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.

**BAB XXI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

# **Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif Syariah**

Laporan keuangan  
tanggal 31 Desember 2019  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen

**DAFTAR ISI/  
CONTENTS**

|  | Halaman/<br>Page |  |
|--|------------------|--|
| <b>Surat Pernyataan Manajer Investasi</b>  |                  | <i>Investment Manager Statement Letter</i>                                 |
| <b>Surat Pernyataan Bank Kustodian</b>   |                  | <i>Custodian Bank Statement Letter</i>                                     |
| <b>Laporan Auditor Independen</b>  |                  | <i>Independent Auditors' Report</i>  |
| <b>Laporan Keuangan</b>  |                  | <i>Financial Statements</i>  |
| Laporan Posisi Keuangan  | 1                | <i>Statements of Financial Position</i>                                    |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan<br>Komprehensif Lain                                       | 2-3              | <i>Statements of Profit or Loss and Other<br/>Comprehensive Income</i>     |
| Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat<br>Distribusikan kepada Pemegang<br>Unit Penyertaan | 4                | <i>Statements of Changes in Net Asset<br/>Attributable to Unit Holders</i> |
| Laporan Arus Kas   | 5                | <i>Statements of Cash Flows</i>  |
| Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat   | 6                | <i>Statements of Sources and Distribution of Zakat</i>                     |
| Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan   | 7                | <i>Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan<br/>Funds</i>           |
| Catatan atas Laporan Keuangan  | 8-35             | <i>Notes to the Financial Statements</i>                                   |





**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644178  
Jabatan : Head of Client Management -  
Domestic Business  
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644293  
Jabatan : Account Manager  
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

- Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH**

The undersigned:

Name : Mina  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644178  
Designation : Head of Client Management -  
Domestic Business  
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644293  
Designation : Account Manager  
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

- Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
- These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
  4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
    - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
    - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
  5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
  4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
    - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
    - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
  5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 20 Februari 2020  
Jakarta, 20 February 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank

Mina  
Head of Client Management – Domestic Business  
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito  
Account Manager  
Securities Services Indonesia

# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00305/2.1133/AU.1/09/0305-1/1/II/2020

## Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
**Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif Syariah**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel: 021 - 3000 7879 • Fax: 021 - 3000 7898 • Email: [jkt-office@pkfhadiwinata.com](mailto:jkt-office@pkfhadiwinata.com) • [www.pkf.co.id](http://www.pkf.co.id)  
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10  
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif Syariah tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**



**Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA**  
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0305

20 Februari 2020

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 Desember 2019 dan 2018**

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
December 31, 2019 and 2018**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|   | <b>2019</b>            | <b>Catatan/<br/>Notes</b> | <b>2018</b>            |   |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| <b>ASET</b>   |                        |                           |                        | <b>ASSETS</b>   |
| <b>Aset lancar</b>  |                        |                           |                        | <b>Current assets</b>   |
| Portofolio efek   |                        |                           |                        | <i>Investment portfolios</i>  |
| Instrumen pasar uang  | 3.750.000.000          | 2b,2c,3                   | 1.800.000.000          | <i>Money market instruments</i>   |
| Efek ekuitas<br>(harga perolehan<br>Rp 77.669.665.437 pada<br>tahun 2019 dan<br>Rp 78.050.891.492 pada<br>tahun 2018) | 76.987.347.185         | 2b,2c,3                   | 79.701.686.176         | <i>Equity instruments<br/>(cost of<br/>Rp 77,669,665,437<br/>in 2019 and<br/>Rp 78,050,891,492<br/>in 2018)</i> |
| Jumlah portofolio efek  | 80.737.347.185         |                           | 81.501.686.176         | <i>Total investment portfolios</i>  |
| Kas di bank   | 564.151.559            | 4                         | 1.446.809.074          | <i>Cash in banks</i>  |
| Piutang bagi hasil  | 4.372.055              | 2d,5                      | 8.252.055              | <i>Profit sharing receivables</i>   |
| Piutang dividen   | -                      | 2d,6                      | 17.916.129             | <i>Dividend receivables</i>   |
| Piutang lain-lain   | 20.709.173             | 2d                        | -                      | <i>Other Receivables</i>  |
| Aset lain-lain  | 43.430.983             | 2e,10a                    | 116.711.930            | <i>Other assets</i>   |
| <b>JUMLAH ASET</b>  | <b>81.370.010.955</b>  |                           | <b>83.091.375.364</b>  | <b>TOTAL ASSETS</b>   |
| <b>LIABILITAS</b>   |                        |                           |                        | <b>LIABILITIES</b>  |
| <b>Liabilitas lancar</b>  |                        |                           |                        | <b>Current liabilities</b>  |
| Uang muka atas<br>pemesanan unit<br>penyertaan  | 48.258.673             | 7                         | 232.182.283            | <i>Advance for<br/>investment unit<br/>subscriptions</i>  |
| Utang atas pembelian<br>kembali unit penyertaan   | 240.267.915            | 8                         | 33.358.996             | <i>Redemption of investment<br/>unit payables</i>   |
| Biaya yang masih harus<br>dibayar   | 308.791.947            | 2d,9                      | 256.297.574            | <i>Accrued expenses</i>   |
| Utang pajak   | 171.405.490            | 2e,10c                    | 19.275.674             | <i>Tax payables</i>   |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>  | <b>768.724.025</b>     |                           | <b>541.114.527</b>     | <b>TOTAL LIABILITIES</b>  |
| <b>ASET BERSIH<br/>YANG DAPAT<br/>DIATRIBUSIKAN<br/>KEPADA PEMEGANG<br/>UNIT PENYERTAAN</b>                           | <b>80.601.286.930</b>  |                           | <b>82.550.260.837</b>  | <b>NET ASSETS<br/>ATTRIBUTABLE TO<br/>UNIT HOLDERS</b>  |
| <b>UNIT PENYERTAAN<br/>BEREDAR</b>  | <b>64.986.649,8746</b> | <b>11</b>                 | <b>68.617.276,3421</b> | <b>OUTSTANDING<br/>INVESTMENT UNITS</b>   |
| <b>NILAI ASET BERSIH PER<br/>UNIT PENYERTAAN</b>  | <b>1.240,27</b>        |                           | <b>1.203,05</b>        | <b>NET ASSETS VALUE PER<br/>INVESTMENT UNIT</b>   |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME**  
For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|   | <u>2019</u>            | <u>Catatan/<br/>Notes</u> | <u>2018</u>            |  |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| <b>PENDAPATAN</b>   |                        |                           |                        | <b>INCOME</b>  |
| Pendapatan bagi hasil   | 154.923.847            | 2d,12                     | 147.765.985            | <i>Profit sharing income</i>   |
| Dividen   | 3.079.850.450          | 2d                        | 1.965.595.827          | <i>Dividend</i>  |
| Lain-lain   | 213.554.442            | 2d                        | -                      | <i>Others</i>  |
| Jumlah pendapatan   | <u>3.448.328.739</u>   |                           | <u>2.113.361.812</u>   | <i>Total income</i>  |
| <b>BEBAN</b>  |                        |                           |                        | <b>EXPENSES</b>  |
| Jasa pengelolaan  | (2.079.523.515)        | 2d,13,16                  | (1.909.668.635)        | <i>Management fee</i>  |
| Jasa kustodian  | (114.373.793)          | 2d,14                     | (105.031.775)          | <i>Custodian fee</i>   |
| Lain-lain   | (2.548.773.738)        | 2d,15                     | (1.863.555.407)        | <i>Others</i>  |
| Jumlah beban  | <u>(4.742.671.046)</u> |                           | <u>(3.878.255.817)</u> | <i>Total expenses</i>  |
| <b>RUGI OPERASI</b>   | <u>(1.294.342.307)</u> |                           | <u>(1.764.894.005)</u> | <b>OPERATING LOSS</b>  |
| <b>KEUNTUNGAN/(KERUGIAN)<br/>INVESTASI YANG TELAH<br/>DAN BELUM DIREALISASI</b>   |                        |                           |                        | <b>REALIZED AND<br/>UNREALIZED GAIN/(LOSS)<br/>ON INVESTMENTS</b>  |
| Keuntungan yang telah direalisasi   | 8.177.537.052          | 2c,2d                     | 456.833.676            | <i>Realized gain on investments</i>  |
| Kerugian yang belum direalisasi   | (2.333.112.935)        | 2c,2d                     | (4.226.354.982)        | <i>Unrealized loss on investments</i>  |
| Jumlah keuntungan/(kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi   | <u>5.844.424.117</u>   |                           | <u>(3.769.521.306)</u> | <i>Total realized and unrealized gain/(loss) on investments</i>  |
| <b>KENAIKAN/(PENURUNAN)<br/>ASET BERSIH YANG<br/>DAPAT DIATRIBUSIKAN<br/>KEPADA PEMEGANG UNIT<br/>PENYERTAAN DARI<br/>OPERASI SEBELUM<br/>PAJAK PENGHASILAN</b>                   | <u>4.550.081.810</u>   |                           | <u>(5.534.415.311)</u> | <b>INCREASE/(DECREASE)<br/>IN NET ASSETS<br/>ATTRIBUTABLE TO<br/>UNIT HOLDERS<br/>FROM OPERATION<br/>BEFORE INCOME TAX</b>                     |
| <b>PAJAK PENGHASILAN</b>  | (819.243.250)          | 2e,10b                    | (488.013.250)          | <b>INCOME TAX</b>  |
| <b>KENAIKAN/(PENURUNAN)<br/>ASET BERSIH YANG<br/>DAPAT DIATRIBUSIKAN<br/>KEPADA PEMEGANG UNIT<br/>PENYERTAAN DARI<br/>OPERASI SETELAH<br/>PAJAK PENGHASILAN<br/>(dipindahkan)</b> | <u>3.730.838.560</u>   |                           | <u>(6.022.428.561)</u> | <b>INCREASE/(DECREASE)<br/>IN NET ASSET<br/>ATTRIBUTABLE TO<br/>UNIT HOLDERS<br/>FROM OPERATION<br/>AFTER INCOME TAX<br/>(brought forward)</b> |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA MANDIRI  
 INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
 KOMPREHENSIF LAIN (Lanjutan)**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir  
 31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
 INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
 STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER  
 COMPREHENSIVE INCOME (Continued)**  
 For the years ended  
 December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|   | <u>2019</u>          | <u>Catatan/<br/>Notes</u> | <u>2018</u>            |  |
|---|----------------------|---------------------------|------------------------|--|
| <b>KENAIKAN/(PENURUNAN)<br/>           ASET BERSIH YANG<br/>           DAPAT DIATRIBUSIKAN<br/>           KEPADA PEMEGANG UNIT<br/>           PENYERTAAN DARI<br/>           OPERASI SETELAH<br/>           PAJAK PENGHASILAN<br/>           (pindahan)</b> | <u>3.730.838.560</u> |                           | <u>(6.022.428.561)</u> | <b>INCREASE/(DECREASE)<br/>           IN NET ASSETS<br/>           ATTRIBUTABLE TO<br/>           UNIT HOLDERS<br/>           FROM OPERATIONS<br/>           AFTER INCOME TAX<br/>           (carried forward)</b> |
| <b>PENDAPATAN<br/>           KOMPREHENSIF LAIN</b>  | -                    |                           | -                      | <b>OTHER COMPREHENSIVE<br/>           INCOME</b>   |
| <b>KENAIKAN/(PENURUNAN)<br/>           ASET BERSIH YANG<br/>           DAPAT DIATRIBUSIKAN<br/>           KEPADA PEMEGANG UNIT<br/>           PENYERTAAN<br/>           DARI OPERASI</b>  | <u>3.730.838.560</u> |                           | <u>(6.022.428.561)</u> | <b>INCREASE/(DECREASE)<br/>           IN NET ASSETS<br/>           ATTRIBUTABLE TO<br/>           UNIT HOLDERS<br/>           FROM OPERATIONS</b>  |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG  
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG  
UNIT PENYERTAAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
STATEMENTS OF CHANGES IN  
NET ASSET ATTRIBUTABLE TO  
UNIT HOLDERS**  
For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|   | <u>2019</u>            | <u>2018</u>             |  |
|---|------------------------|-------------------------|--|
| <b>KENAIKAN/(PENURUNAN)<br/>ASET BERSIH YANG DAPAT<br/>DIATRIBUSIKAN KEPADA<br/>PEMEGANG UNIT<br/>PENYERTAAN<br/>DARI OPERASI</b> |                        |                         | <b>INCREASE/(DECREASE)<br/>IN NET ASSETS<br/>ATTRIBUTABLE TO<br/>UNIT HOLDERS<br/>FROM OPERATION</b> |
| Rugi operasi  | (1.294.342.307)        | (1.764.894.005)         | Operating loss   |
| Keuntungan investasi yang telah<br>direalisasi  | 8.177.537.052          | 456.833.676             | Realized gain on<br>investments  |
| Kerugian investasi yang belum<br>direalisasi  | (2.333.112.935)        | (4.226.354.982)         | Unrealized loss on<br>investments  |
| Pajak penghasilan   | (819.243.250)          | (488.013.250)           | Income tax   |
| Pendapatan komprehensif lain  | -                      | -                       | Other comprehensive income   |
| Jumlah kenaikan/(penurunan) aset<br>bersih yang dapat diatribusikan<br>kepada pemegang unit penyertaan<br>dari operasi            | <u>3.730.838.560</u>   | <u>(6.022.428.561)</u>  | Total increase/(decrease) in<br>net assets attributable to<br>unit holders from operation            |
| <b>TRANSAKSI DENGAN<br/>PEMEGANG UNIT<br/>PENYERTAAN</b>  |                        |                         | <b>TRANSACTION WITH<br/>UNIT HOLDERS</b>   |
| Penjualan unit penyertaan   | 196.604.004.988        | 19.088.123.317          | Subscription for investment units  |
| Pembelian kembali<br>unit penyertaan  | (202.283.817.455)      | (43.649.967.062)        | Redemption of investment units   |
| Pendapatan yang didistribusikan   | -                      | -                       | Distributed income   |
| Jumlah transaksi dengan<br>pemegang unit penyertaan   | <u>(5.679.812.467)</u> | <u>(24.561.843.745)</u> | Total transaction with<br>investment unit holders  |
| <b>JUMLAH PENURUNAN ASET<br/>BERSIH YANG DAPAT<br/>DIATRIBUSIKAN<br/>KEPADA PEMEGANG<br/>UNIT PENYERTAAN</b>                      | <u>(1.948.973.907)</u> | <u>(30.584.272.306)</u> | <b>TOTAL DECREASE<br/>IN NET ASSETS<br/>ATTRIBUTABLE TO<br/>UNIT HOLDERS</b>                         |
| <b>ASET BERSIH YANG<br/>DAPAT DIATRIBUSIKAN<br/>KEPADA PEMEGANG<br/>UNIT PENYERTAAN<br/>PADA AWAL TAHUN</b>                       | 82.550.260.837         | 113.134.533.143         | <b>NET ASSETS<br/>ATTRIBUTABLE<br/>TO UNIT HOLDERS AT THE<br/>BEGINNING OF THE YEAR</b>              |
| <b>ASET BERSIH YANG<br/>DAPAT DIATRIBUSIKAN<br/>KEPADA PEMEGANG<br/>UNIT PENYERTAAN<br/>PADA AKHIR TAHUN</b>                      | <u>80.601.286.930</u>  | <u>82.550.260.837</u>   | <b>NET ASSETS<br/>ATTRIBUTABLE<br/>TO UNIT HOLDERS<br/>AT THE END OF THE YEAR</b>                    |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
LAPORAN ARUS KAS**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
STATEMENTS OF CASH FLOW**  
For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|   | <u>2019</u>            | <u>2018</u>             |  |
|---|------------------------|-------------------------|--|
| <b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>              |                        |                         | <b>Cash flows from operating activities</b>                  |
| Pembelian efek ekuitas                              | (451.614.384.376)      | (308.678.545.431)       | <i>Purchase of equity instruments</i>                        |
| Penjualan efek ekuitas                              | 460.173.147.482        | 332.320.662.044         | <i>Proceeds from sale of equity instruments</i>              |
| Penerimaan bagi hasil deposito mudharabah           | 158.799.186            | 142.402.140             | <i>Receipts of profit sharing on mudharabah deposits</i>     |
| Penerimaan bagi hasil jasa giro                     | 4.661                  | 4.119                   | <i>Receipts of profit sharing on current accounts</i>        |
| Penerimaan dividen                                  | 3.097.766.579          | 1.999.964.072           | <i>Receipts of dividend</i>                                  |
| Penerimaan pendapatan lain-lain                     | 192.845.270            | -                       | <i>Receipts of other income</i>                              |
| Pembayaran jasa pengelolaan                         | (2.060.582.968)        | (1.962.821.869)         | <i>Payments of management fee</i>                            |
| Pembayaran jasa kustodian                           | (113.332.062)          | (107.955.202)           | <i>Payments of custodian fee</i>                             |
| Pembayaran beban lain-lain                          | (2.516.261.642)        | (1.833.498.358)         | <i>Payments of other expenses</i>                            |
| Pembayaran pajak kini                               | (593.832.487)          | (257.310.066)           | <i>Payments of current tax</i>                               |
| Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi   | <u>6.724.169.643</u>   | <u>21.622.901.449</u>   | <i>Net cash provided by operating activities</i>             |
| <b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>            |                        |                         | <b>Cash flows from financing activities</b>                  |
| Penjualan unit penyertaan                           | 196.420.081.378        | 19.310.807.100          | <i>Proceed from subscription for investment units</i>        |
| Pembelian kembali unit penyertaan                   | (202.076.908.536)      | (43.985.489.045)        | <i>Payments on redemption of investment units</i>            |
| Pembagian pendapatan yang didistribusikan           | -                      | -                       | <i>Distributed income</i>                                    |
| Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan | <u>(5.656.827.158)</u> | <u>(24.674.681.945)</u> | <i>Net cash used in financing activities</i>                 |
| <b>Kenaikan/(penurunan) kas dan setara kas</b>      | 1.067.342.485          | (3.051.780.496)         | <b>Increase/(decrease) on cash and cash equivalent</b>       |
| <b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>           | 3.246.809.074          | 6.298.589.570           | <b>Cash and cash equivalent at the beginning of the year</b> |
| <b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>          | <u>4.314.151.559</u>   | <u>3.246.809.074</u>    | <b>Cash and cash equivalent at the end of the year</b>       |
| <b>Kas dan setara kas terdiri dari :</b>            |                        |                         | <b>Cash and cash equivalent is consist of :</b>              |
| Kas di bank   | 564.151.559            | 1.446.809.074           | <i>Cash in banks</i>   |
| Deposito berjangka                                  | 3.750.000.000          | 1.800.000.000           | <i>Time deposits</i>   |
| <b>Jumlah kas dan setara kas</b>                    | <u>4.314.151.559</u>   | <u>3.246.809.074</u>    | <b>Total cash and cash equivalent</b>                        |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN  
DANA ZAKAT**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
STATEMENTS OF SOURCES AND  
DISTRIBUTION OF ZAKAT**  
For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|   | <u>2019</u> | <u>2018</u> |   |
|---|-------------|-------------|---|
| <b>SUMBER DANA ZAKAT</b>  |             |             | <b>SOURCES OF ZAKAT</b>   |
| Zakat dari dalam  |             |             |   |
| Reksa Dana Syariah  | -           | -           | <i>Zakat of the sharia Mutual Fund</i>                                    |
| Zakat dari pihak luar   |             |             | <i>Zakat from outside</i>   |
| Reksa Dana Syariah  | -           | -           | <i>the Sharia Mutual Fund</i>   |
| Jumlah Sumber Dana Zakat  | <u>-</u>    | <u>-</u>    | <i>Total Sources of Zakat</i>   |
| <b>PENYALURAN DANA ZAKAT<br/>KEPADA ENTITAS<br/>PENGELOLA ZAKAT</b> |             |             | <b>DISTRIBUTION OF ZAKAT<br/>FUNDS TO THE ENTITY<br/>MANAGEMENT ZAKAT</b> |
| <b>KENAIKAN/(PENURUNAN)<br/>BERSIH DANA ZAKAT</b>                   | -           | -           | <b>INCREASE/(DECREASE)<br/>ZAKAT FUNDS NET</b>                            |
| <b>DANA ZAKAT AWAL TAHUN</b>  | -           | -           | <b>ZAKAT FUNDS AT THE<br/>BEGINNING OF THE YEAR</b>                       |
| <b>DANA ZAKAT AKHIR TAHUN</b>                                       | <u>-</u>    | <u>-</u>    | <b>ZAKAT FUNDS<br/>AT THE END OF YEAR</b>                                 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN  
DANA KEBAJIKAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF  
QARDHUL HASAN FUNDS**  
For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|  | <u>2019</u>       | <u>2018</u>       |  |
|--|-------------------|-------------------|--|
| <b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>                 |                   |                   | <b>SOURCES OF CLEANSING FUND</b>                   |
| Pendapatan non halal – jasa giro dan dividen | 28.448.703        | 11.970.082        | <i>Non halal income – bank and dividend</i>        |
| Jumlah sumber dana kebajikan                 | <u>28.448.703</u> | <u>11.970.082</u> | <i>Total source of cleansing fund</i>              |
| <b>PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>             |                   |                   | <b>USES OF CLEANSING FUND</b>                      |
| Sumbangan                                    | -                 | -                 | <i>Contribution</i>                                |
| Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum    | -                 | -                 | <i>Other uses for the common good</i>              |
| Jumlah penggunaan dana kebajikan             | <u>-</u>          | <u>-</u>          | <i>Total uses of cleansing fund</i>                |
| <b>KENAIKAN DANA KEBAJIKAN</b>               | 28.448.703        | 11.970.082        | <b>INCREASE OF CLEANSING FUND</b>                  |
| <b>DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN</b>             | 28.762.653        | 16.792.571        | <b>CLEANSING FUND IN THE BEGINNING OF THE YEAR</b> |
| <b>DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN</b>            | <u>57.211.356</u> | <u>28.762.653</u> | <b>CLEANSING FUND IN THE END OF THE YEAR</b>       |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 1. UMUM

Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016. Serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 90 tanggal 22 November 2007 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 27 tanggal 10 Juni 2010 dihadapan Khairina, S.H., notaris di Jakarta, Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum penyertaan Reksa Dana secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan Reksa Dana mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per unit penyertaan.

## 1. GENERAL

*Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (“the Mutual Fund”) is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8 year 1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract is effective from June 19, 2016. And Regulation of the Financial Services Authority Decree No. 33/POJK.04/2019 dated December 13, 2019 of the Publication and Regulation of Sharia Mutual Fund.*

*Since December 31, 2012, the functions, duties, and powers of regulation and supervision of financial services activity in the Capital Markets sector, Insurance, Pension Funds, Financial Institutions and other Financial Institution switched from Minister of Finance and the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency to Financial Services Authority.*

*The Mutual Fund’s Collective Investment Contract between PT Mandiri Manajemen Investasi as Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch as Custodian Bank was stated in Deed No. 90 dated November 22, 2007, made before Imas Fatimah, S.H., notary in Jakarta, Collective Investment Contract which has been amended several times, the latest Deed No. 27 dated June 10, 2010 of Khairina, S.H., notary in Jakarta, Investment Manager will conduct a public offering Mutual Fund investments on an ongoing basis until the number 1.500,000,000 (one billion five hundred million) investment units. Each unit of investment in Mutual Fund has an initial Net Assets Value of Rp 1,000,- (a thousand Rupiah) per investment units.*

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang sesuai dengan Syariah Islam. Syariah Islam yang dijadikan pedoman MITRA-SYARIAH mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Fatwa DSN-MUI.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia,
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, serta
- Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam dan mempunyai jauh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-6511/BL/2007 pada tanggal 29 Desember 2007.

Pada tanggal 1 Maret 2019 melalui surat Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi, menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah dipasar modal.

**I. GENERAL (Continued)**

*The investment's objective of the Mutual Fund is to provide an attractive growth rate through investment in Sharia equity according to Islamic Sharia. The Islamic Sharia of MITRA-SYARIAH is determined based on Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution and Fatwa DSN-MUI.*

*In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest the Mutual Fund with the following investment composition target :*

- *Minimum of 80% (eighty percent) and a maximum of 98% (ninety eight percent) in Sharia Equity which have been offered in Public Offering and/or recorded on Indonesia Stock Exchange;*
- *Minimum of 0% (zero percent) and maximum of 18% (eighteen percent) Shari'a Bonds (Sukuk) which have been offered in Public Offering and/or recorded on Indonesia Stock Exchange, and*
- *Minimum of 2% (two percent) and maximum 20% (twenty percent) in money market instrument according to Islamic Sharia with maturity less than 1 (one)s year issued in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.*

*The Mutual Fund obtained a notice of effective of its operation from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency based on No. S-6511/BL/2007 dated December 29, 2007.*

*On March 1, 2019 through the letter of the Sharia Supervisory Board of PT Mandiri Manajemen Investasi, stated that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds in general is not contradictory to the statements (fatwa-fatwa) of the National Sharia Council - Majelis Ulama Indonesia and Sharia Principles in the capital market.*

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan Reksa Dana telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 20 Februari 2020. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2017), entitas syariah termasuk reksa dana syariah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut :

**1. GENERAL (Continued)**

*Transactions of unit transaction and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2019 and 2018 were December 30, 2019 and December 28, 2018. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2019 and 2018 were presented based on the position of Mutual Fund's net asset on December 31, 2019 and 2018 respectively.*

*The Mutual Fund's financial statements were authorized for issued by Investment Manager and Custodian Bank on February 20, 2020. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund; and the prevailing laws and regulations.*

**2. ACCOUNTING POLICIES**

*Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.*

**a. Basis of Preparation of the Financial Statements**

*The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.*

*Based on SFAS 101 (Revised 2017), sharia entities, including sharia Mutual Funds, require modifications to the presentation of the financial statements. Thus, the financial statements of the Mutual Funds are presented as follows:*

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

- a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)
1. Laporan Posisi Keuangan
  2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
  3. Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan
  4. Laporan Arus Kas
  5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
  6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
  7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Laporan Sumber dan Penyaluran Zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non halal). Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

**2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

- a. *Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)*

1. *Statements of Financial Position*
2. *Statements of Profit or Loss and Others Comprehensive Income*
3. *Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unit Holders*
4. *Statements of Cash Flow*
5. *Statements of Sources and Distribution of Zakat*
6. *Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*
7. *Notes to Financial Position*

*The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.*

*The financial statements prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments of cash in bank classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with matured of three months or less.*

*Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds is a report that shows the source of funds, distribution within a certain period as well as of zakat funds which have not been distributed on a certain date.*

*Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds is a report that shows the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period and qardhul hasan fund balance at a certain date. Source of qardhul hasan comes from the income current account from conventional bank (non-kosher income). The qardhul hasan funds are used to fund social in the form of donations in which the Mutual Fund does not hold accountable for the use of the donation.*

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan  
(lanjutan)**

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

**c. Investasi pada Efek Syariah**

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut :

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode sukuk hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

**2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)**

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund Investment Manager to make estimations and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the incident and the current action, the realization may differ from those estimates.

**b. Investment Portfolio**

Investment portfolio is consist of money market instruments and equity instruments.

**c. Investments in Sharia Securities**

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) regarding "Accounting for Sukuk" as follows :

1. Securities measured at cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any) adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period sukuk until maturity.
2. Securities measured, at fair value securities are stated at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.
3. At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

c. Investasi pada Efek Syariah (lanjutan)

c. *Investments in Sharia Securities (continued)*

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

*The fair value of sukuk classified by using fair value hierarchy are as follows:*

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif atau;
- Level 2 - *Input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

- *Level 1 – Quoted price (not adjustable) in active market or;*
- *Level 2 – Inputs other than quoted prices (not adjustable) in observe active market.*

Investasi pada deposito mudharabah disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 105 tentang “Akuntansi Mudharabah”.

*Investment in mudharabah deposit are stated at historical cost accordance with SFAS 105 regarding “Mudharabah Deposit”.*

d. Pendapatan dan Beban

d. *Income and Expenses*

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 pasal 11, perihal pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*) dimana hasil pemisahan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

*In accordance the National Sharia Board Fatwa Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dated April 18, 2001 article 11, concerning the separation of income which contain elements of non-halal of income that are believed halal (tafriq al-halal min al-haram) in which the separation results will used for the benefit of people.*

Pendapatan bagi hasil dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bagi hasil yang berlaku.

*Profit sharing income of financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time, the nominal value and the related of profit-sharing.*

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

*Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security’s ex-dividend date.*

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

*Expenses is recognized on an accrual basis. Expenses related to management fee, custodian fee and other expenses are calculated and accrued daily.*

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**e. Pajak Penghasilan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

**2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**e. Income Tax**

*The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.*

*In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.*

*Non final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in taxable net assets attributable to holders investment unit from operations in the respective year and calculated based on applicable tax rates.*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

e. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, diantaranya sebagai berikut :

- PSAK No. 46 (Penyesuaian 2018) tentang "Pajak Penghasilan"
- ISAK No. 34 tentang "Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

**2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

e. *Income Tax (continued)*

*Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.*

f. *Transaction with Related Parties*

*The Mutual Fund is a transaction with related parties as defined in SFAS 7 (revised 2015) "Disclosure of Related Parties". Type of transaction and balance of related parties are disclosed in notes to financial statements.*

g. *Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards*

*Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2019, as follow:*

- *SFAS No. 46 (Improvement 2018) "Income Taxes"*
- *IFAS No. 34 "Uncertainty over Income Tax Treatments"*

*Implementation of the above SFAS and IFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.*

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK**

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember  
2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

**3. INVESTMENT PORTFOLIO**

Summary of investment portfolio

Balance of investment portfolio as of  
December 31, 2019 and 2018 is as follows :

| 2019                                      |  |   |                                   |                                      |  |  |
|---|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Jenis efek                                | Tingkat bunga (%) per tahun/<br><i>Interest rate (%) per annum</i> | Nilai nominal/<br>Jumlah saham<br><i>Nominal amount/<br/>Total shares</i> | Nilai wajar/<br><i>Fair value</i> | Jatuh tempo/<br><i>Maturity date</i> | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/<br><i>Percentage (%) of total investment portfolio</i> | Type of investment                               |
| <b>Instrumen pasar uang</b>               |  |   |                                   |                                      |  |  |
| <b>Deposito mudharabah</b>                |  |   |                                   |                                      |  |  |
| PT Bank Syariah Bukopin Tbk               | 7,75   | 1.500.000.000   | 1.500.000.000                     | 2 Jan 20                             | 1,86   | <i>PT Bank Syariah Bukopin Tbk</i>               |
| PT Bank Maybank Syariah Indonesia Tbk     | 6,50   | 800.000.000   | 800.000.000                       | 26 Jan 20                            | 0,99   | <i>PT Bank Maybank Syariah Indonesia Tbk</i>     |
| PT Bank Maybank Syariah Indonesia Tbk     | 6,50   | 500.000.000   | 500.000.000                       | 11 Jan 20                            | 0,62   | <i>PT Bank Maybank Syariah Indonesia Tbk</i>     |
| PT Bank Syariah Bukopin Tbk               | 7,75   | 400.000.000   | 400.000.000                       | 23 Jan 20                            | 0,50   | <i>PT Bank Syariah Bukopin Tbk</i>               |
| PT Bank Maybank Syariah Indonesia Tbk     | 6,50   | 300.000.000   | 300.000.000                       | 2 Jan 20                             | 0,37   | <i>PT Bank Maybank Syariah Indonesia Tbk</i>     |
| PT Bank Syariah Bukopin Tbk               | 7,75   | 250.000.000   | 250.000.000                       | 23 Jan 20                            | 0,30   | <i>PT Bank Syariah Bukopin Tbk</i>               |
| Jumlah deposito mudharabah                |  | <u>3.750.000.000</u>  | <u>3.750.000.000</u>              |                                      | <u>4,64</u>  | <i>Total mudharabah deposits</i>                 |
| <b>Efek ekuitas</b>                       |  |   |                                   |                                      |  |  |
| <b>Saham</b>                              |  |   |                                   |                                      |  |  |
| PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | -  | 2.209.800   | 8.772.906.000                     | -                                    | 10,87  | <i>PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk</i> |
| PT Astra International Tbk                | -  | 932.700   | 6.458.947.500                     | -                                    | 8,00   | <i>PT Astra International Tbk</i>                |
| Jumlah saham (dipindahkan)                |  | <u>3.142.500</u>  | <u>15.231.853.500</u>             |                                      | <u>18,87</u>   | <i>Total equities (brought forward)</i>          |

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolio (continued)

| 2019                                   |  |   |                                   |                                      |  |  |
|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Jenis efek                             | Tingkat bunga (%) per tahun/<br><i>Interest rate (%) per annum</i> | Nilai nominal/<br>Jumlah saham<br><i>Nominal amount/<br/>Total shares</i> | Nilai wajar/<br><i>Fair value</i> | Jatuh tempo/<br><i>Maturity date</i> | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/<br><i>Percentage (%) of total investment portfolio</i> | Type of investment                     |
| <b>Efek ekuitas</b>                    |  |   |                                   |                                      |  | <b>Equity instruments</b>              |
| <b>Saham</b>                           |  |   |                                   |                                      |  | <b>Equities</b>                        |
| Jumlah saham (pindahan)                |  | 3.142.500   | 15.231.853.500                    |                                      | 18,87  | Total equities (carried forward)       |
| PT Unilever Indonesia Tbk              | -  | 128.300   | 5.388.600.000                     | -                                    | 6,67   | PT Unilever Indonesia Tbk              |
| PT Chandra Asri Petrochemical Tbk      | -  | 316.200   | 3.280.575.000                     | -                                    | 4,06   | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk      |
| PT Adaro Energy Tbk                    | -  | 1.673.100   | 2.601.670.500                     | -                                    | 3,22   | PT Adaro Energy Tbk                    |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk      | -  | 222.800   | 2.484.220.000                     | -                                    | 3,08   | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk      |
| PT Barito Pacific Timber Tbk           | -  | 1.579.500   | 2.385.045.000                     | -                                    | 2,95   | PT Barito Pacific Timber Tbk           |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk          | -  | 282.000   | 2.234.850.000                     | -                                    | 2,77   | PT Indofood Sukses Makmur Tbk          |
| PT Blue Bird Tbk                       | -  | 800.900   | 1.994.241.000                     | -                                    | 2,47   | PT Blue Bird Tbk                       |
| PT Matahari Department Store Tbk       | -  | 462.800   | 1.948.388.000                     | -                                    | 2,41   | PT Matahari Department Store Tbk       |
| PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | -  | 852.400   | 1.849.708.000                     | -                                    | 2,29   | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk      | -  | 280.300   | 1.821.950.000                     | -                                    | 2,26   | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk      |
| PT Puradelta Lestari Tbk               | -  | 5.763.200   | 1.705.907.200                     | -                                    | 2,11   | PT Puradelta Lestari Tbk               |
| PT United Tractors Tbk                 | -  | 77.900  | 1.676.797.500                     | -                                    | 2,08   | PT United Tractors Tbk                 |
| PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk      | -  | 85.200  | 1.620.930.000                     | -                                    | 2,01   | PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk      |
| Jumlah saham (dipindahkan)             |  | 15.667.100  | 46.224.735.700                    |                                      | 57,25  | Total equities (brought forward)       |

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolio (continued)

| 2019                                   |   |   |                            |                               |   |  |
|--|---|---|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| Jenis efek                             | Tingkat bunga (%) per tahun/<br>Interest rate (%) per annum | Nilai nominal/<br>Jumlah saham<br>Nominal amount/<br>Total shares | Nilai wajar/<br>Fair value | Jatuh tempo/<br>Maturity date | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/<br>Percentage (%) of total investment portfolio | Type of investment                     |
| <b>Efek ekuitas</b>                    |   |   |                            |                               |   |  |
| <b>Saham</b>                           |   |   |                            |                               |   |  |
| Jumlah saham (pindahan)                |   | 15.667.100  | 46.224.735.700             |                               | 57,25   | Total equities (carried forward)       |
| PT Media Nusantara Citra Tbk           | -   | 979.800   | 1.597.074.000              | -                             | 1,98  | PT Media Nusantara Citra Tbk           |
| PT AKR Corporindo Tbk                  | -   | 373.600   | 1.475.720.000              | -                             | 1,83  | PT AKR Corporindo Tbk                  |
| PT M Cash Integrasi Tbk                | -   | 487.900   | 1.405.152.000              | -                             | 1,74  | PT M Cash Integrasi Tbk                |
| PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | -   | 820.729   | 1.300.855.465              | -                             | 1,61  | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk            | -   | 243.300   | 1.259.077.500              | -                             | 1,56  | PT Jasa Marga (Persero) Tbk            |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk          | -   | 593.600   | 1.181.264.000              | -                             | 1,46  | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk          |
| PT Elnusa Tbk                          | -   | 3.794.400   | 1.161.086.400              | -                             | 1,44  | PT Elnusa Tbk                          |
| PT Vale Indonesia Tbk                  | -   | 291.100   | 1.059.604.000              | -                             | 1,31  | PT Vale Indonesia Tbk                  |
| PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk       | -   | 360.000   | 961.200.000                | -                             | 1,19  | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk       |
| PT Merdeka Copper Gold Tbk             | -   | 858.100   | 918.167.000                | -                             | 1,14  | PT Merdeka Copper Gold Tbk             |
| PT HK Metals Utama Tbk                 | -   | 3.455.500   | 891.519.000                | -                             | 1,10  | PT HK Metals Utama Tbk                 |
| PT Mayora Indah Tbk                    | -   | 433.100   | 887.855.000                | -                             | 1,10  | PT Mayora Indah Tbk                    |
| PT Indosat Tbk                         | -   | 299.900   | 872.709.000                | -                             | 1,08  | PT Indosat Tbk                         |
| PT XL Axiata Tbk                       | -   | 264.900   | 834.435.000                | -                             | 1,03  | PT XL Axiata Tbk                       |
| PT Mitra Adiperkasa Tbk                | -   | 780.200   | 823.111.000                | -                             | 1,02  | PT Mitra Adiperkasa Tbk                |
| PT Kalbe Farma Tbk                     | -   | 505.000   | 818.100.000                | -                             | 1,01  | PT Kalbe Farma Tbk                     |
| Jumlah saham (dipindahkan)             |   | 30.208.229  | 63.671.665.065             |                               | 78,85   | Total equities (brought forward)       |

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolio (continued)

| 2019  |  |   |                                   |                                      |  |   |
|---|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Jenis efek                                      | Tingkat bunga (%) per tahun/<br><i>Interest rate (%) per annum</i> | Nilai nominal/<br>Jumlah saham<br><i>Nominal amount/<br/>Total shares</i> | Nilai wajar/<br><i>Fair value</i> | Jatuh tempo/<br><i>Maturity date</i> | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/<br><i>Percentage (%) of total investment portfolio</i> | Type of investment                              |
| <b>Efek ekuitas</b>                             |  |   |                                   |                                      |  | <b>Equity instruments</b>                       |
| <b>Saham</b>                                    |  |   |                                   |                                      |  | <b>Equities</b>                                 |
| Jumlah saham (pindahan)                         |  | 30.208.229  | 63.671.665.065                    |                                      | 78,85  | Total equities (carried forward)                |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk                       | -  | 651.500   | 817.632.500                       | -                                    | 1,01   | PT Bumi Serpong Damai Tbk                       |
| PT Pakuwon Jati Tbk                             | -  | 1.393.500   | 794.295.000                       | -                                    | 0,98   | PT Pakuwon Jati Tbk                             |
| PT Surya Semesta Internusa Tbk                  | -  | 1.164.600   | 762.813.000                       | -                                    | 0,94   | PT Surya Semesta Internusa Tbk                  |
| PT Astra Agro Lestari Tbk                       | -  | 48.300  | 703.972.500                       | -                                    | 0,87   | PT Astra Agro Lestari Tbk                       |
| PT Ace Hardware Indonesia Tbk                   | -  | 463.800   | 693.381.000                       | -                                    | 0,86   | PT Ace Hardware Indonesia Tbk                   |
| PT Bayan Resources Tbk                          | -  | 43.000  | 683.700.000                       | -                                    | 0,85   | PT Bayan Resources Tbk                          |
| PT Map Aktif Adiperkasa Tbk                     | -  | 125.000   | 662.500.000                       | -                                    | 0,82   | PT Map Aktif Adiperkasa Tbk                     |
| PT Kino Indonesia Tbk                           | -  | 190.200   | 652.386.000                       | -                                    | 0,81   | PT Kino Indonesia Tbk                           |
| PT Medikaloka Hermina Tbk                       | -  | 174.800   | 625.784.000                       | -                                    | 0,78   | PT Medikaloka Hermina Tbk                       |
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk                   | -  | 54.500  | 625.387.500                       | -                                    | 0,77   | PT Indo Tambangraya Megah Tbk                   |
| PT NFC Indonesia Tbk                            | -  | 199.000   | 597.000.000                       | -                                    | 0,74   | PT NFC Indonesia Tbk                            |
| PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk           | -  | 2.710.300   | 585.424.800                       | -                                    | 0,73   | PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk           |
| PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk | -  | 121.000   | 514.250.000                       | -                                    | 0,64   | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk |
| Jumlah saham (dipindahkan)                      |  | 37.547.729  | 72.390.191.365                    |                                      | 89,65  | Total equities (brought forward)                |

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolio (continued)

| 2019                                       |   |   |                            |                               |               | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/<br>Percentage (%) of total investment portfolio | Type of investment               |
|--|---|---|----------------------------|-------------------------------|---------------|---|----------------------------------|
| Jenis efek                                 | Tingkat bunga (%) per tahun/<br>Interest rate (%) per annum | Nilai nominal/<br>Jumlah saham<br>Nominal amount/<br>Total shares | Nilai wajar/<br>Fair value | Jatuh tempo/<br>Maturity date |               |   |                                  |
| <b>Efek ekuitas</b>                        |   |   |                            |                               |               | <b>Equity instruments</b>   |                                  |
| <b>Saham</b>                               |   |   |                            |                               |               | <b>Equities</b>   |                                  |
| Jumlah saham (pindahan)                    |   |   |                            |                               |               | 89,65   | Total equities (carried forward) |
| PT Bukit Asam Tbk                          | -   | 190.700   | 507.262.000                | -                             | 0,63          | PT Bukit Asam Tbk   |                                  |
| PT Aneka Tambang Tbk                       | -   | 589.800   | 495.432.000                | -                             | 0,61          | PT Aneka Tambang Tbk  |                                  |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk             | -   | 320.900   | 492.581.500                | -                             | 0,61          | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk  |                                  |
| PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk | -   | 371.200   | 473.280.000                | -                             | 0,59          | PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk  |                                  |
| PT Siloam International Hospitals Tbk      | -   | 64.700  | 449.665.000                | -                             | 0,56          | PT Siloam International Hospitals Tbk   |                                  |
| PT Lippo Karawaci Tbk                      | -   | 1.825.700   | 441.819.400                | -                             | 0,55          | PT Lippo Karawaci Tbk   |                                  |
| PT Ciputra Development Tbk                 | -   | 412.803   | 429.315.120                | -                             | 0,53          | PT Ciputra Development Tbk  |                                  |
| PT Summarecon Agung Tbk                    | -   | 419.100   | 421.195.500                | -                             | 0,52          | PT Summarecon Agung Tbk   |                                  |
| PT Surya Citra Media Tbk                   | -   | 289.000   | 407.490.000                | -                             | 0,50          | PT Surya Citra Media Tbk  |                                  |
| PT PP London Sumatra Indonesia Tbk         | -   | 224.500   | 333.382.500                | -                             | 0,42          | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk  |                                  |
| PT Acset Indonusa Tbk                      | -   | 150.240   | 145.732.800                | -                             | 0,19          | PT Acset Indonusa Tbk   |                                  |
| Jumlah efek ekuitas                        |   | <u>42.406.372</u>   | <u>76.987.347.185</u>      |                               | <u>95,36</u>  | Total equities instrument   |                                  |
| Jumlah efek portofolio                     |   |   | <u>80.737.347.185</u>      |                               | <u>100,00</u> | Total investment portfolio  |                                  |

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolio (continued)

| 2018                                      |  |   |                                   |                                      |  |  |
|---|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Jenis efek                                | Tingkat bunga (%) per tahun/<br><i>Interest rate (%) per annum</i> | Nilai nominal/<br>Jumlah saham<br><i>Nominal amount/<br/>Total shares</i> | Nilai wajar/<br><i>Fair value</i> | Jatuh tempo/<br><i>Maturity date</i> | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/<br><i>Percentage (%) of total investment portfolio</i> | <i>Type of investment</i>                        |
| <b>Instrumen pasar uang</b>               |  |   |                                   |                                      |  |  |
| <b>Money market instruments</b>           |  |   |                                   |                                      |  |  |
| <b>Deposito mudharabah</b>                |  |   |                                   |                                      |  |  |
| <b>Mudharabah deposits</b>                |  |   |                                   |                                      |  |  |
| PT Bank Maybank Syariah Indonesia Tbk     | 7,50   | 1.600.000.000   | 1.600.000.000                     | 3 Jan 19                             | 1,96   | <i>PT Bank Maybank Syariah Indonesia Tbk</i>     |
| PT Bank Maybank Syariah Indonesia Tbk     | 7,50   | 200.000.000   | 200.000.000                       | 4 Jan 19                             | 0,25   | <i>PT Bank Maybank Syariah Indonesia Tbk</i>     |
| Jumlah deposito mudharabah                |  | 1.800.000.000   | 1.800.000.000                     |                                      | 2,21   | <i>Total mudharabah deposits</i>                 |
| <b>Efek ekuitas</b>                       |  |   |                                   |                                      |  |  |
| <b>Equity instruments</b>                 |  |   |                                   |                                      |  |  |
| <b>Saham</b>                              |  |   |                                   |                                      |  |  |
| <b>Equities</b>                           |  |   |                                   |                                      |  |  |
| PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | -  | 2.725.200   | 10.219.500.000                    | -                                    | 12,54  | <i>PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk</i> |
| PT Astra International Tbk                | -  | 1.124.000   | 9.244.900.000                     | -                                    | 11,34  | <i>PT Astra International Tbk</i>                |
| PT Unilever Indonesia Tbk                 | -  | 141.300   | 6.415.020.000                     | -                                    | 7,87   | <i>PT Unilever Indonesia Tbk</i>                 |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk         | -  | 261.400   | 2.731.630.000                     | -                                    | 3,35   | <i>PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk</i>         |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk         | -  | 366.300   | 2.646.517.500                     | -                                    | 3,25   | <i>PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk</i>         |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk             | -  | 353.300   | 2.632.085.000                     | -                                    | 3,23   | <i>PT Indofood Sukses Makmur Tbk</i>             |
| Jumlah saham (dipindahkan)                |  | 4.971.500   | 33.889.652.500                    |                                      | 41,58  | <i>Total equities (brought forward)</i>          |

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolio (continued)

| 2018                                   |  |   |                                   |                                      |  |   |
|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Jenis efek                             | Tingkat bunga (%) per tahun/<br><i>Interest rate (%) per annum</i> | Nilai nominal/<br>Jumlah saham<br><i>Nominal amount/<br/>Total shares</i> | Nilai wajar/<br><i>Fair value</i> | Jatuh tempo/<br><i>Maturity date</i> | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/<br><i>Percentage (%) of total investment portfolio</i> | <i>Type of investment</i>                     |
| <b>Efek ekuitas</b>                    |  |   |                                   |                                      |  | <b>Equity instruments</b>                     |
| <b>Saham</b>                           |  |   |                                   |                                      |  | <b>Equities</b>                               |
| Jumlah saham (pindahan)                |  | 4.971.500   | 33.889.652.500                    |                                      | 41,58  | <i>Total equities (carried forward)</i>       |
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk     | -  | 138.700   | 2.559.015.000                     | -                                    | 3,14   | <i>PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk</i>     |
| PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | -  | 1.193.600   | 2.530.432.000                     | -                                    | 3,10   | <i>PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk</i> |
| PT M Cash Integrasi Tbk                | -  | 769.000   | 2.468.490.000                     | -                                    | 3,03   | <i>PT M Cash Integrasi Tbk</i>                |
| PT Puradelta Lestari Tbk               | -  | 15.343.700  | 2.439.648.300                     | -                                    | 2,99   | <i>PT Puradelta Lestari Tbk</i>               |
| PT United Tractors Tbk                 | -  | 85.000  | 2.324.750.000                     | -                                    | 2,85   | <i>PT United Tractors Tbk</i>                 |
| PT Pakuwon Jati Tbk                    | -  | 3.306.400   | 2.049.968.000                     | -                                    | 2,52   | <i>PT Pakuwon Jati Tbk</i>                    |
| PT Barito Pacific Tbk                  | -  | 739.900   | 1.768.361.000                     | -                                    | 2,17   | <i>PT Barito Pacific Tbk</i>                  |
| PT Chandra Asri Petrochemical Tbk      | -  | 288.900   | 1.711.732.500                     | -                                    | 2,10   | <i>PT Chandra Asri Petrochemical Tbk</i>      |
| PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | -  | 925.929   | 1.671.301.846                     | -                                    | 2,05   | <i>PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk</i> |
| PT Ciputra Development Tbk             | -  | 1.648.503   | 1.664.988.030                     | -                                    | 2,04   | <i>PT Ciputra Development Tbk</i>             |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk          | -  | 977.300   | 1.617.431.500                     | -                                    | 1,98   | <i>PT Wijaya Karya (Persero) Tbk</i>          |
| PT Buyung Poetra Sembada Tbk           | -  | 2.195.900   | 1.603.007.000                     | -                                    | 1,97   | <i>PT Buyung Poetra Sembada Tbk</i>           |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk       | -  | 136.900   | 1.574.350.000                     | -                                    | 1,93   | <i>PT Semen Indonesia (Persero) Tbk</i>       |
| PT Erajaya Swasembada Tbk              | -  | 673.800   | 1.482.360.000                     | -                                    | 1,82   | <i>PT Erajaya Swasembada Tbk</i>              |
| Jumlah saham (dipindahkan)             |  | 33.395.032  | 61.355.487.676                    |                                      | 75,27  | <i>Total equities (brought forward)</i>       |

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolio (continued)

| 2018                             |  |   |                                   |                                      |  |   |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Jenis efek                       | Tingkat bunga (%) per tahun/<br><i>Interest rate (%) per annum</i> | Nilai nominal/<br>Jumlah saham<br><i>Nominal amount/<br/>Total shares</i> | Nilai wajar/<br><i>Fair value</i> | Jatuh tempo/<br><i>Maturity date</i> | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/<br><i>Percentage (%) of total investment portfolio</i> | <i>Type of investment</i>               |
| <b>Efek ekuitas</b>              |  |   |                                   |                                      |  | <b>Equity instruments</b>               |
| <b>Saham</b>                     |  |   |                                   |                                      |  | <b>Equities</b>                         |
| Jumlah saham (pindahan)          |  | 33.395.032  | 61.355.487.676                    |                                      | 75,27  | <i>Total equities (carried forward)</i> |
| PT HK Metals Utama Tbk           | -  | 3.973.900   | 1.478.290.800                     | -                                    | 1,81   | <i>PT HK Metals Utama Tbk</i>           |
| PT Bukit Asam (Persero) Tbk      | -  | 327.300   | 1.407.390.000                     | -                                    | 1,73   | <i>PT Bukit Asam (Persero) Tbk</i>      |
| PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk  | -  | 979.000   | 1.390.180.000                     | -                                    | 1,71   | <i>PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk</i>  |
| PT Summarecon Agung Tbk          | -  | 1.539.300   | 1.239.136.500                     | -                                    | 1,52   | <i>PT Summarecon Agung Tbk</i>          |
| PT Kalbe Farma Tbk               | -  | 799.500   | 1.215.240.000                     | -                                    | 1,49   | <i>PT Kalbe Farma Tbk</i>               |
| PT Matahari Department Store Tbk | -  | 211.400   | 1.183.840.000                     | -                                    | 1,45   | <i>PT Matahari Department Store Tbk</i> |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk        | -  | 941.600   | 1.181.708.000                     | -                                    | 1,45   | <i>PT Bumi Serpong Damai Tbk</i>        |
| PT NFC Indonesia Tbk             | -  | 439.400   | 1.001.832.000                     | -                                    | 1,23   | <i>PT NFC Indonesia Tbk</i>             |
| PT AKR Corporindo Tbk            | -  | 207.100   | 888.459.000                       | -                                    | 1,09   | <i>PT AKR Corporindo Tbk</i>            |
| PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | -  | 553.300   | 871.447.500                       | -                                    | 1,07   | <i>PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk</i> |
| PT Indosat Tbk                   | -  | 511.500   | 861.877.500                       | -                                    | 1,06   | <i>PT Indosat Tbk</i>                   |
| PT Bayan Resources Tbk           | -  | 43.000  | 854.625.000                       | -                                    | 1,05   | <i>PT Bayan Resources Tbk</i>           |
| PT Bank BRI Syariah Tbk          | -  | 1.551.800   | 814.695.000                       | -                                    | 1,00   | <i>PT Bank BRI Syariah Tbk</i>          |
| PT Adaro Energy Tbk              | -  | 527.100   | 640.426.500                       | -                                    | 0,79   | <i>PT Adaro Energy Tbk</i>              |
| Jumlah saham (dipindahkan)       |  | 46.000.232  | 76.384.635.476                    |                                      | 93,72  | <i>Total equities (brought forward)</i> |

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolio (continued)

| 2018  |  |   |                                   |                                      |  |  |
|---|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Jenis efek                                      | Tingkat bunga (%) per tahun/<br><i>Interest rate (%) per annum</i> | Nilai nominal/<br>Jumlah saham<br><i>Nominal amount/<br/>Total shares</i> | Nilai wajar/<br><i>Fair value</i> | Jatuh tempo/<br><i>Maturity date</i> | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/<br><i>Percentage (%) of total investment portfolio</i> | <i>Type of investment</i>                              |
| <b>Efek ekuitas</b>                             |  |   |                                   |                                      |  | <b>Equity instruments</b>                              |
| <b>Saham</b>                                    |  |   |                                   |                                      |  | <b>Equities</b>  |
| Jumlah saham (pindahan)                         |  | 46.000.232  | 76.384.635.476                    |                                      | 93,72  | <i>Total equities (carried forward)</i>                |
| PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk | -  | 329.900   | 592.170.500                       | -                                    | 0,73   | <i>PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk</i> |
| PT Surya Citra Media Tbk                        | -  | 298.300   | 557.821.000                       | -                                    | 0,68   | <i>PT Surya Citra Media Tbk</i>                        |
| PT Aneka Tambang (Persero) Tbk                  | -  | 509.800   | 389.997.000                       | -                                    | 0,48   | <i>PT Aneka Tambang (Persero) Tbk</i>                  |
| PT Vale Indonesia Tbk                           | -  | 108.300   | 353.058.000                       | -                                    | 0,43   | <i>PT Vale Indonesia Tbk</i>                           |
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk                   | -  | 16.500  | 334.125.000                       | -                                    | 0,41   | <i>PT Indo Tambangraya Megah Tbk</i>                   |
| PT Mayora Indah Tbk                             | -  | 119.500   | 313.090.000                       | -                                    | 0,38   | <i>PT Mayora Indah Tbk</i>                             |
| PT Semen Baturaja (Persero) Tbk                 | -  | 176.600   | 309.050.000                       | -                                    | 0,38   | <i>PT Semen Baturaja (Persero) Tbk</i>                 |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk                     | -  | 54.700  | 234.116.000                       | -                                    | 0,29   | <i>PT Jasa Marga (Persero) Tbk</i>                     |
| PT Acset Indonusa Tbk                           | -  | 150.240   | 233.623.200                       | -                                    | 0,29   | <i>PT Acset Indonusa Tbk</i>                           |
| Jumlah efek ekuitas                             |  | <u>47.764.072</u>   | <u>79.701.686.176</u>             |                                      | <u>97,79</u>   | <i>Total equity instruments</i>                        |
| Jumlah efek portofolio                          |  |   | <u>81.501.686.176</u>             |                                      | <u>100,00</u>  | <i>Total investment portfolios</i>                     |

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. KAS DI BANK**

**4. CASH IN BANK**

|   | 2019               | 2018                 |   |
|---|--------------------|----------------------|---|
| Deutsche Bank AG,<br>cabang Jakarta<br>(Bank Kustodian) | 169.484.173        | 559.901.706          | Deutsche Bank AG,<br>Jakarta branch<br>(Custodian Bank) |
| PT Bank Central Asia Tbk                                | 367.444.291        | 698.742.547          | PT Bank Central Asia Tbk                                |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                           | 26.885.193         | 187.680.669          | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                           |
| PT Bank Syariah Mandiri Tbk                             | 337.900            | 484.149              | PT Bank Syariah Mandiri Tbk                             |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk                                  | 2                  | 2                    | PT Bank CIMB Niaga Tbk                                  |
| PT Bank Permata Tbk                                     | -                  | 1                    | PT Bank Permata Tbk                                     |
| Jumlah  | <u>564.151.559</u> | <u>1.446.809.074</u> | Total   |

**5. PIUTANG BAGI HASIL**

Akun ini merupakan piutang bagi hasil atas Deposito Mudharabah yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bagi hasil tersebut dapat ditagih.

**5. PROFIT SHARING RECEIVABLES**

*This account represents profit sharing receivables from Mudharabah Deposit which have not been settled at the statements of financial position date.*

*The Mutual Fund did not make an allowance for loss impairment profit sharing receivable because Investment Managers believe that all profit sharing receivable are collectable.*

**6. PIUTANG DIVIDEN**

Akun ini merupakan piutang atas dividen dan piutang pajak dibayar di muka pasal 23 yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**6. DIVIDEND RECEIVABLES**

*This account represents dividend receivable and prepaid tax art 23 which have not been settled at the statements of financial position.*

**7. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

**7. ADVANCE FOR INVESTMENT UNIT SUBSCRIPTIONS**

*This account represents advance for unit subscriptions. On the statements of financial position date, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. UTANG ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT  
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**8. REDEMPTION PAYABLE**

*This account represents payable from redemption of unit which have not been settled at the statements of financial position date.*

**9. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

**9. ACCRUED EXPENSES**

|                                      | 2019               | 2018               |                                  |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| Jasa pengelolaan (catatan 13 dan 16) | 172.590.810        | 153.650.263        | Management fee (notes 13 and 16) |
| Jasa kustodian (catatan 14)          | 9.492.495          | 8.450.764          | Custodian fee (note 14)          |
| Lain-lain                            | 126.708.642        | 94.196.547         | Others                           |
| Jumlah                               | <u>308.791.947</u> | <u>256.297.574</u> | Total                            |

**10. PERPAJAKAN**

**10. TAXATION**

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

a. Income Tax

*A Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.*

*The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.*

*The reconciliation between the increase/(decrease) in net assets attributable to holders of investment unit from operation before income tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the taxable increase/(decrease) in net assets attributable to unit holders from operation calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows :*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**10. TAXATION (Continued)**

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

|  | 2019                 | 2018                 |  |
|--|----------------------|----------------------|--|
| Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan | 4.550.081.810        | (5.534.415.311)      | <i>Increase/(decrease) in net asset attributable to unit holders before income tax</i>                         |
| Ditambah/(dikurangi):<br>Beban yang tidak dapat dikurangkan  | 4.726.239.930        | 3.864.713.686        | <i>Add/(less):<br/>Non deductible expenses</i>   |
| Pendapatan yang pajaknya bersifat final:   |                      |                      | <i>Income subject to final tax:</i>  |
| - Bagi hasil deposito mudharabah dan jasa giro   | (154.923.847)        | (147.765.985)        | <i>Profit sharing from - mudharabah deposit and current accounts</i>   |
| - Keuntungan yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas  | (8.177.537.052)      | (456.833.676)        | <i>Realized gain - for current year for equity instruments</i>   |
| - Kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas  | 2.333.112.935        | 4.226.354.982        | <i>Unrealized loss - for current year on equity instruments</i>  |
| Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak                            | <u>3.276.973.776</u> | <u>1.952.053.696</u> | <i>Taxable increase in net assets attributable to the holders of investment unit from operation</i>            |
| Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak (dibulatkan)               | <u>3.276.973.000</u> | <u>1.952.053.000</u> | <i>Taxable increase in net assets attributable to the holders of investment unit from operation (rounding)</i> |
| Pajak penghasilan  | 819.243.250          | 488.013.250          | <i>Income tax</i>  |
| Pajak dibayar dimuka pasal 25  | (198.840.993)        | (231.449.622)        | <i>Prepaid taxes art 25</i>  |
| Pajak dibayar dimuka pasal 23  | (464.664.986)        | (299.994.611)        | <i>Prepaid taxes art 23</i>  |
| Kurang/(lebih) bayar pajak tahun berjalan  | <u>155.737.271</u>   | <u>(43.430.983)</u>  | <i>Under/(over) payments tax current year</i>  |
| Lebih bayar pajak tahun 2017   | -                    | (73.280.947)         | <i>Over payments tax 2017</i>  |
| Lebih bayar pajak tahun 2018   | (43.430.983)         | -                    | <i>Over payments tax 2018</i>  |
| Lebih bayar pajak  | <u>(43.430.983)</u>  | <u>(116.711.930)</u> | <i>Over payments tax</i>   |
| Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai aset lain-lain.  |                      |                      | <i>Overpayment income tax is presented as other asset.</i>   |

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**10. TAXATION (Continued)**

a. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pajak penghasilan badan tahun 2017 No. 00082/406/17/012/19 tanggal 10 Juli 2019, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 73.280.947. Atas Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pendapatan pajak tersebut pada tanggal 09 Agustus 2019.

Based on Over Payment of Tax Assessment Letter corporate income tax in 2017 No. 00082/406/17/012/19 dated July 10, 2019, the Mutual Fund established an over payment amounted to Rp 73,280,947. By Tax Assessment Over Payment Letter, the Mutual Fund has received income tax return on August 09, 2019.

b. Beban pajak

b. Tax expenses

|                 | 2019               | 2018               |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pajak kini      | 819.243.250        | 488.013.250        | Current income tax |
| Pajak tangguhan | -                  | -                  | Deferred tax       |
| Jumlah          | <u>819.243.250</u> | <u>488.013.250</u> | Total              |

c. Utang pajak

c. Tax payable

|                            | 2019               | 2018              |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Pajak penghasilan pasal 25 | 15.668.219         | 19.275.674        | Income tax art 25 |
| Pajak penghasilan pasal 29 | 155.737.271        | -                 | Income tax art 29 |
| Jumlah                     | <u>171.405.490</u> | <u>19.275.674</u> | Total             |

d. Administrasi

d. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

**11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

**11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi untuk tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2019 and 2018 are as follows :

|                   | 2019                   |                                   |                    |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                   | Unit/<br>Units         | Persentase (%)/<br>Percentage (%) |                    |
| Pemodal           | 64.986.649,8746        | 100,00                            | Investors          |
| Manajer investasi | -                      | -                                 | Investment manager |
| Jumlah            | <u>64.986.649,8746</u> | <u>100,00</u>                     | Total              |

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)**

**11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS  
(Continued)**

|                   | 2018                   |                                   |                    |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                   | Unit/<br>Units         | Persentase (%)/<br>Percentage (%) |                    |
| Pemodal           | 68.617.276,3421        | 100,00                            | Investors          |
| Manajer investasi | -                      | -                                 | Investment manager |
| Jumlah            | <u>68.617.276,3421</u> | <u>100,00</u>                     | Total              |

Sejak 1 Januari 2013 Nilai Aset Bersih per unit dihitung sesuai dengan nilai pasar wajar efek dalam portofolio Reksa Dana sehingga Reksa Dana tidak mendistribusikan hasil investasi dalam bentuk unit penyertaan setiap hari.

From January 1, 2013 Net Assets Value per unit is calculated in accordance with market fair value of Mutual Fund's investment portfolio causing Mutual Fund had not distributed investment return in the form investment unit accrued daily.

**12. PENDAPATAN BAGI HASIL**

**12. SHARIA PROFIT SHARING**

|                     | 2019               | 2018               |                     |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Deposito mudharabah | 154.919.186        | 147.761.866        | Mudharabah deposits |
| Jasa giro           | 4.661              | 4.119              | Current accounts    |
| Jumlah              | <u>154.923.847</u> | <u>147.765.985</u> | Total               |

Pendapatan bagi hasil disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

Sharia profit sharing is presented gross before deducted by final income tax.

**13. BEBAN JASA PENGELOLAAN**

**13. MANAGEMENT FEE**

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 2% per tahun dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari pertahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 189.047.592 dan Rp 173.606.240.

This expense represents the fee payable to Investment Manager. Collective Investment Contract maximum fee is 2% per annum of the Net Asset Value, calculated on a daily basis based on 365 days in a year and paid monthly. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from management fee for the years 2019 and 2018 amounted Rp 189,047,592 and Rp 173,606,240 respectively.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**14. BEBAN JASA KUSTODIAN**

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar minimum 0,15% dan maksimum 0,25% per tahun dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 10.397.618 dan Rp 9.548.343.

**14. CUSTODIAN FEE**

*This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. Collective Investment Contract stipulates minimum fee 0.15% and maximum fee is 0.25% per annum of the Net Asset Value, calculated on a daily basis based on 365 days in a year and paid monthly. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the years 2019 and 2018 amounted Rp 10,397,618 and Rp 9,548,343 respectively.*

**15. BEBAN LAIN-LAIN**

|                  | 2019                 | 2018                 |                  |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Biaya transaksi  | 2.239.387.871        | 1.544.592.479        | Transaction Fee  |
| Jasa profesional | 33.000.000           | 30.250.000           | Professional fee |
| Pajak final      | 30.984.770           | 29.553.197           | Final tax        |
| Lain-lain        | 245.401.097          | 259.159.731          | Others           |
| Jumlah           | <u>2.548.773.738</u> | <u>1.863.555.407</u> | Total            |

**15. OTHER EXPENSES**

**16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI**

**Sifat Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Mandiri Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

**16. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

**The Nature of Relationship**

*Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.*

*Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.*

**Transactions with Related Parties**

*The Mutual Fund, in its operations, has purchase and sale transactions of securities with its related parties, is PT Mandiri Sekuritas. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK  
BERELASI (Lanjutan)**

**16. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES  
(Continued)**

**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (Lanjutan)**

**Transactions with Related Parties (Continued)**

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows :

|           | 2019           |   |           |
|-----------|----------------|---|-----------|
|           | Jumlah/Total   | Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/penjualan portofolio efek/<br>Percentage (%) of total purchases/sales of portfolio |           |
| Pembelian | 59.654.280.145 | 13,21   | Purchases |
| Penjualan | 80.098.790.926 | 17,41   | Sales     |
|           | 2018           |   |           |
|           | Jumlah/Total   | Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/penjualan portofolio efek/<br>Percentage (%) of total purchases/sales of portfolio |           |
| Pembelian | 47.117.497.843 | 15,26   | Purchases |
| Penjualan | 75.405.673.541 | 22,69   | Sales     |

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

- b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows :

|   | 2019          | 2018          |   |
|---|---------------|---------------|---|
| Laporan Posisi Keuangan :                             |               |               | Statements of Financial Position :                            |
| Biaya yang masih harus dibayar                        | 172.590.810   | 153.650.263   | Accrued expenses  |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain : |               |               | Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income : |
| Beban jasa pengelolaan                                | 2.079.523.515 | 1.909.668.635 | Management fee expenses                                       |

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI  
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

**Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk cadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

**a. Risiko Pasar**

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori *investment grade*, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Untuk meminimalkan risiko suku bunga dilakukan pengelolaan *modified duration* efek utang sesuai perkiraan arah pergerakan tingkat suku bunga di masa mendatang.

**17. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,  
ESTIMATIONS AND ASSUMPTIONS**

*The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimations and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that probably could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.*

**Income Tax**

*Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The investment manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on statements of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.*

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

*Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management policy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.*

**a. Market Risk**

*Market risk is the risk which the fair value or contractual cash flows in the future from a financial instrument or securities will be affected due to the effects of price changes and/or interest rate markets. Managing this risk in the Mutual Funds Management carried out by evaluation and selection of appropriate securities investments or securities that belong in the investment grade category, which are securities that are liquid and have good fundamentals. To minimize interest rate risk, modified duration debt securities is done in accordance approximate direction of interest rate movements in the future.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN  
(Lanjutan)**

a. Risiko Pasar (Lanjutan)

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

b. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
(Continued)**

a. Market Risk (Continued)

- Risk of Economic and Political Change

*Changes or deteriorating economic and politic conditions inside or outside the country or the changes of regulations may affect the perspective of income that can also affect the performance of the issuer. This will also affect the performance of the Mutual Fund. This risk is minimized by always updating the information on the social, economic and political development either inside or outside the country, to be used as consideration in managing investment.*

b. Sensitivity Analysis

*Sensitivity analysis applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, in example prices and interest rates. Price sensitivity shows the impact of changes in fair market value of securities in the portfolio to total Mutual Fund net assets attributable to unit holders, the number of financial assets and financial liabilities of Mutual Funds. Interest rate sensitivity shows the impact of changes in the fair market rate, including the yield of the securities in the portfolio of the Mutual Fund, the amount of net assets attributable to unit holders, the number of financial assets and financial liabilities of Mutual Funds.*

*In accordance with the policy of the Mutual Fund, the Investment Manager analyze and monitor the sensitivity of the price and the interest rate on a regular basis.*

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN  
(Lanjutan)**

**c. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko dimana Reksa Dana mengalami kerugian yang timbul karena emiten atau pihak lain gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko kredit diminimalisasi oleh Manajer Investasi melalui proses evaluasi risiko atas emiten yang surat berharganya akan dijadikan portofolio Reksa Dana serta menerapkan suatu kebijakan investasi dengan hanya melakukan investasi pada efek utang yang layak investasi, serta membatasi investasi pada satu pihak dan/atau kelompok usaha agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta hanya melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang telah diseleksi dengan seksama. Pemilihan instrumen investasi dan lawan transaksi (*counterparty*) dilakukan melalui proses evaluasi risiko yang kemudian dituangkan dalam Daftar Efek Investasi (*investment universe*) dan Daftar Pialang (*counterparty/broker universe*) yang disetujui oleh Komite Pengelola Risiko.

**d. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang mana Reksa Dana akan menemukan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diasosiasikan dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan kas. Risiko likuiditas muncul akibat adanya kemungkinan bahwa Reksa Dana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada jatuh tempo pada keadaan normal ataupun kondisi khusus. Risiko ini dimitigasi dengan cara menjaga komposisi kas dan setara kas setidaknya 2% dari total Nilai Aset Bersih, dan melakukan investasi pada efek yang likuid dan yang sudah melalui proses evaluasi dari Komite Pengelola Risiko.

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
(Continued)**

**c. Credit Risk**

*Credit risk is the risk where the Mutual Fund suffered losses due to issuer or other party fails to fulfill their contractual obligations. Credit risks are minimized by the Investment Manager through the process of evaluating the risks of issuers where their valuable letter would be made as a portfolio of the Mutual Fund and implement an investment policy to only invest in debt securities which are worthy of investment, and limit the investment on one party and/or business group so that the risk not concentrating in one party in accordance with the rules and regulations, and only entered into transactions with the counterparty that has been selected carefully. The selection of investment instruments and counterparty is done through a process of risk evaluation which is then poured in the List of Investment Universe and List of Brokerage Universe (counterparty) approved by the Risk Management Committee.*

**d. Liquidity Risk**

*Liquidity risk is defined as a risk where the Mutual Fund will find it hard to meet its obligations which is being associated with financial liabilities that are settled with cash. Liquidity risk arises due to the possibility that the manage products are unable to meet the payment of obligations on the due date for the normal or special conditions. This risk is mitigated by maintaining the composition of cash and cash equivalents at least 2% of the total Net Asset Value, and investing in securities that are liquid and which have been through the process of evaluation of the Risk Management Committee.*

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA MANDIRI  
INVESTA ATRAKTIF SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the years ended  
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. STANDAR AKUNTANSI BARU**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berdampak pada Reksa Dana yaitu PSAK 71 “Instrumen Keuangan” berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

**20. RASIO-RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

|   | 2019  | 2018    |  |
|---|-------|---------|--|
| Jumlah hasil investasi (%)                                  | 3,09  | (7,07)  | Total investment return (%)  |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | 1,05  | (9,14)  | Investment return after taking into account marketing expenses (%) |
| Biaya operasi (%)   | 5,01  | 4,44    | Operating expenses (%)   |
| Perputaran portofolio                                       | 4,80  | 3,56    | Portfolio turnover   |
| Penghasilan kena pajak (%)                                  | 72,02 | (35,46) | Taxable income (%)   |

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

**19. NEW ACCOUNTING STANDARDS**

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations that have an impact on the Mutual Funds, SFAS 71 “Financial Instruments” effective on January 1, 2020.

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund’s financial statements.

**20. FINANCIAL RATIOS**

Following is a summary of the Mutual Fund’s financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratio for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.